



**PUTUSAN**

Nomor: - /Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai  
**"Pengugat"**;

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Elektronik, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai  
**"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 01 Mei 2013, Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -/35/IV/1996 Seri DC, kemudian telah bercerai sebagaimana diterangkan dalam Akta Cerai Nomor - /AC/2010/PA.Srl yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2010;

Hal. 1 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 14 tahun,

Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gono gini, antara lain:

a. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 12 meter dan panjang 27 meter, membayar seharga Rp 12.000.000,00 ( Dua belas juta) dengan Bapak Bakar tahun 2006, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 7 meter dan panjang 12 meter, dibangun pada tahun 1997 berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Bakar.
- sebelah Utara : Tanah Bapak Bakar
- sebelah Selatan : Tanah Jalan Budi Utomo
- sebelah Barat : Tanah Ade Solihin

b. 1 (satu) bidang tanah dan rumah dengan lebar tanah 25 meter dan panjang 100 meter, dibeli seharga Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta) dengan Bapak Gunawan tahun 1997, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 6 meter dan panjang 10 meter, berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Jalan Umum
- sebelah Utara : Tanah Manik
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Atang
- sebelah Barat : Tanah Bapak Tamrin

c. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 8 meter dan panjang 12 meter, dibeli dengan Bapak Wawan tahun 2003, seharga Rp 2.500.000,00 (Dua setengah



juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Mulyana
- sebelah Utara : Tanah Bapak Dadang
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Pandi
- sebelah Barat : Tanah Bapak Harun

d. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 25 meter, dibeli dengan Bapak Suta tahun 2004, seharga Rp 3.500.000,00(Tiga setengah juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Mursib
- sebelah Utara : Tanah Bapak Hendrik
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Harun
- sebelah Barat : Tanah Bapak Hasan

e. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 35 meter, dibeli dengan Bapak Heri tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,00(Sepuluh juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Asri
- sebelah Utara : Tanah Bapak Ganda
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Jln Budi Utomo
- sebelah Barat : Tanah Bapak Ganda



f. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, dibeli dengan Bapak Salim tahun 2003, seharga Rp 5.000.000,00(Lima juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Murtadi
- sebelah Utara : Tanah Bapak Ero
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Slamet
- sebelah Barat : Tanah Pemakaman umum

g. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, dibeli dengan Bapak Partono tahun 1997, seharga Rp 3.000.000,00(Tiga juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Baban
- sebelah Utara : Tanah Jalan Umum
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Tumar
- sebelah Barat : Tanah Ade Slamet

h. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, dibeli dengan Bapak Dadang tahun 2001, seharga Rp 7.000.000,00(Tujuh juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Dusun VI (enam) RT. 23 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Syaipudin
- sebelah Utara : Tanah Jln Citarum
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Oding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah Bapak Dadang
- i. 1 (satu) unit mobil SENIA tahun 200 BH 1224 SI warna Hitam Nomor Mesin: DN53247 Nomor Rangka: MHK VI 2J7K012858 yang dibeli secara kredit dan lunas kredit tahun 2010 atas nama TATANG (BPKB kendaraan tersebut berada pada Tergugat);
- 3. Bahwa seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, belum pernah dibagi;
- 4. Bahwa seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, sekarang berada di bawah kekuasaan Tergugat;
- 5. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut adalah harta milik Penggugat dan Tergugat, maka tentu harta bersama tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berikut:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 12 meter dan panjang 27 meter, membayar seharga Rp 12.000.000,00 ( Dua belas juta) dengan Bapak Bakar tahun tahun 2006, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 7 meter dan panjang 12 meter, dibangun pada tahun 1997 berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Bapak Bakar.
- sebelah Utara : Tanah Bapak Bakar
- sebelah Selatan : Tanah Jalan Budi Utomo
- sebelah Barat : Tanah Ade Solihin

b. 1 (satu) bidang tanah dan rumah dengan lebar tanah 25 meter dan panjang 100 meter, dibeli seharga Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta) dengan Bapak Gunawan tahun 1997, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 6 meter dan panjang 10 meter, berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Jalan Umum
- sebelah Utara : Tanah Manik
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Atang
- sebelah Barat : Tanah Bapak Tamrin

c. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 8 meter dan panjang 12 meter, dibeli dengan Bapak Wawan tahun 2003, seharga Rp 2.500.000,00 (Dua setengah juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Mulyana
- sebelah Utara : Tanah Bapak Dadang
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Pandi
- sebelah Barat : Tanah Bapak Harun

d. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 25 meter, dibeli dengan Bapak Suta tahun 2004, seharga Rp 3.500.000,00 (Tiga setengah juta)

Hal. 6 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Mursib
- sebelah Utara : Tanah Bapak Hendrik
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Harun
- sebelah Barat : Tanah Bapak Hasan

e. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 35 meter, dibeli dengan Bapak Heri tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Asri
- sebelah Utara : Tanah Bapak Ganda
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Jln Budi Utomo
- sebelah Barat : Tanah Bapak Ganda

f. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, dibeli dengan Bapak Salim tahun 2003, seharga Rp 5.000.000,00 (Lima juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Murtadi
- sebelah Utara : Tanah Bapak Ero
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Slamet
- sebelah Barat : Tanah Pemakaman umum





g. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, dibeli dengan Bapak Partono tahun 1997, seharga Rp 3.000.000,00(Tiga juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Baban
- sebelah Utara : Tanah Jalan Umum
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Tumar
- sebelah Barat : Tanah Ade Slamet

h. 1 (satu) bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, dibeli dengan Bapak Dadang tahun 2001, seharga Rp 7.000.000,00(Tujuh juta) berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Dusun VI (enam) RT. 23 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Syaipudin
- sebelah Utara : Tanah Jln Citarum
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Oding
- sebelah Barat : Tanah Bapak Dadang

i. 1 (satu) unit mobil SENIA tahun 200 BH 1224 SI warna Hitam Nomor Mesin: DN53247 Nomor Rangka: MHK VI 2J7K012858 yang dibeli secara kredit dan lunas kredit tahun 2010 atas nama TATANG (BPKB kendaraan tersebut berada pada Tergugat);

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama pada angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penjualan secara umum/lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap objek perkara tersebut, dan hasilnya dibagi sesuai maksud pada angka 3 di atas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak positif jika perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 01 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 01 Mei 2013 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (a) tertulis "seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2006 bersertifikat atas nama

Hal. 9 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATANG", sebenarnya "seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2007 dan tanah tersebut belum bersertifikat", sedangkan rumah tersebut sudah di renovasi dan menjadi rumah kediaman bersama selama dalam pernikahan;

- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (b), tertulis "lebar 25 meter dan panjang 100 meter", sebenarnya tanah tersebut lebar 23 meter panjang 100 meter. Tertulis "dibeli tahun 1997", sebenarnya "dibeli pada tahun 2007". di atasnya berdiri bangunan rumah permanen tertulis "lebar 6 meter panjang 10 meter", sebenarnya "lebar 5 meter panjang 8 meter" dan sudah bersertifikat (BPN);
- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (c), tertulis satu bidang tanah dengan lebar 8 meter dan panjang 12 meter dibeli dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan sertifikat atas nama TATANG dengan batas-batas sebelah Timur tanah Bapak Mulyana, sebelah Utara tanah Bapak Dadang, sebelah Selatan tanah Bapak Pandi dan sebelah Barat tanah Bapak Harun, sebenarnya tanah tersebut lebar 15 meter dan panjang 23 meter dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tanah tersebut berupa tanah kapling dan belum ada surat, dengan batas-sebelah Timur tanah Bapak Mursib, sebelah Utara tanah Bapak Hendrik, Sebelah Selatan tanah Bapak Harun dan sebelah Barat tanah Bapak Hasan;
- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (d), tertulis dibeli tanah seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sertifikat atas nama TATANG dengan batas-batas sebelah Timur tanah Bapak Mursib, sebelah Utara tanah Bapak Hendrik, sebelah Selatan tanah Bapak Harun dan sebelah Barat tanah Bapak Hasan, sebenarnya dibeli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa tanah kaplingan dan belum ada surat, dengan batas-batas

Hal. 10 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl



tanah sebelah Timur tanah Bapak Mulyana, sebelah Utara tanah Bapak Dadang, sebelah Selatan tanah Bapak Pandi dan sebelah Barat tanah Bapak Harun;

- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (e), tertulis tanah dengan lebar 15 meter panjang 35 meter dibeli dengan Bapak Heri, sertifikat atas nama TATANG, batas sebelah Selatan tanah Bapak Jln Budi Utomo, sebenarnya tanah tersebut lebar 15 meter panjang 30 meter, dibeli dengan Bapak Harimudin, tanah kapling belum bersertifikat hanya berupa sporadik atas nama TATANG dengan batas sebelah Selatan Jalan Budi Utomo;
- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (f), tertulis 1 bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar sertifikat atas nama TATANG, dengan batas sebelah Timur tanah Bapak Murtadi, sebenarnya kebun karet dengan lebar 33,5 meter panjang 150 meter, kebun tersebut belum bersertifikat hanya berupa Surat Jual Beli, dengan batas sebelah Timur tanah Bapak Muhtadi;
- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (g), tertulis 1 bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar sertifikat atas nama TATANG, batas sebelah Utara tanah jalan Umum, sebenarnya 1 bidang kebun karet dengan lebar 50 meter panjang 100 meter, tanah tersebut belum ada surat, dengan batas tanah sebelah Utara Jalan Poros;
- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (h), tertulis 1 bidang kebun karet dengan luas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, sertifikat atas nama TATANG, sebenarnya 1 bidang kebun karet dengan lebar 25 meter panjang 200 meter, tanah kebun tersebut belum bersertifikat hanya berupa Surat Jual Beli;
- Pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf (i), tertulis satu unit mobil SENIA yang tertulis tahun 200 sebenarnya mobil XENIA tahun 2007, BH 1224 SI, warna Hitam Metalik, dengan nomor mesin DN/53247 dan nomor

Hal. 11 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka tertulis MHK VI 2J7K012858 sebenarnya nomor rangka  
MHKV1AA2J7K012858;

Bahwa dengan terjadinya perubahan pada gugatan Penggugat di atas, maka  
dengan demikian petitum angka 2 berubah sebagai berikut :

2. Menetapkan bahwa harta-harta berikut;

- a. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 12 meter dan panjang 27 meter, membayar  
seharga Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah) dengan Bapak Bakar tahun  
2007, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 7  
meter dan panjang 12 meter, dibangun pada tahun 2007 telah direnovasi dan  
telah menjadi rumah kediaman bersama selama dalam pernikahan, belum  
bersertifikat yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut  
Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai  
berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Bakar.
- sebelah Utara : Tanah Bapak Bakar
- sebelah Selatan : Tanah Jalan Budi Utomo
- sebelah Barat : Tanah Ade Solihin

- b. 1 (satu) bidang tanah dan rumah dengan lebar tanah 23 meter dan panjang  
100 meter, dibeli seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dengan  
Bapak Gunawan tahun 2007, yang di atasnya berdiri bangunan rumah  
permanen dengan lebar 5 meter dan panjang 8 meter, berdasarkan sertifikat  
(sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jln Cianjur RT. 24  
Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan  
batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Jalan Umum
- sebelah Utara : Tanah Manik

Hal. 12 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah Bapak Atang
- sebelah Barat : Tanah Bapak Tamrin
- c. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 23 meter, dibeli dengan Bapak Wawan tahun 2003, seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berupa tanah kapling, belum ada surat, yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Timur : Tanah Bapak Mursib
  - sebelah Utara : Tanah Bapak Hendrik
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Harun
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Hasan
- d. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 25 meter, dibeli dengan Bapak Suta tahun 2004, seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa tanah kapling, belum ada surat, yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Timur : Tanah Bapak Mulyana
  - sebelah Utara : Tanah Bapak Dadang
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Pandi
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Harun
- e. 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 30 meter, dibeli dengan Bapak Harimudin tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa tanah kapling, berdasarkan sporadik, yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Timur : Tanah Bapak Asri

Hal. 13 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Tanah Bapak Ganda
  - sebelah Selatan : Tanah Jln Budi Utomo
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Ganda
- f. 1 (satu) bidang kebun karet dengan lebar 33,5 meter panjang 150 meter, dibeli dengan Bapak Salim tahun 2003, seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Surat Jual Beli yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Muhtadi
  - sebelah Utara : Tanah Bapak Ero
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Slamet
  - sebelah Barat : Tanah Pemakaman umum
- g. 1 (satu) bidang kebun karet dengan lebar 50 meter panjang 100 meter, dibeli dengan Bapak Partono tahun 1997, seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum ada surat, yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Baban
  - sebelah Utara : Tanah Jalan Poros
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Tumar
  - sebelah Barat : Tanah Ade Slamet
- h. 1 (satu) bidang kebun karet dengan lebar 25 meter panjang 200 meter, dibeli dengan Bapak Dadang tahun 2001, seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) belum bersertifikat hanya berupa Surat Jual Beli, yang terletak di Dusun VI (enam) RT. 23 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 14 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Timur : Tanah Bapak Syaipudin
- sebelah Utara : Tanah Jln Citarum
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Oding
- sebelah Barat : Tanah Bapak Dadang

- i. 1 (satu) unit mobil XENIA tahun 2007 BH 1224 SI warna Hitam Metalik  
Nomor Mesin: DN53247 Nomor Rangka: MHKVIAA2J7K012858 yang  
dibeli secara kredit dan lunas kredit tahun 2010 atas nama TATANG (BPKB  
kendaraan tersebut berada pada Tergugat);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara  
tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali secara tegas dan  
tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 12 April  
1996 dan sekarang telah bercerai sebagaimana tersebut dalam akta cerai No.  
115/AC/2010/PA. Srl tertanggal 14 Desember 2010;
3. Bahwa benar pada poin 2.a Tergugat mempunyai harta sebidang tanah lebar  
12 meter dan panjang 27 meter seharga Rp. 12.000.000,00 yang dibeli dengan  
bapak Bakar pada tahun 2006 dan sekarang telah berdiri bangunan permanen  
dan sekarang belum di bagi;

- B. Bahwa benar Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa  
Cianjur RT. 24 lebar 25 meter dan panjang 100 meter yang dibeli dengan  
bapak Gunawan akan tetapi rumah tersebut bukanlah hasil dari  
pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tanah dan  
bangunan tersebut Tergugat peroleh dari hasil penjualan tanah pada waktu

Hal. 15 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





Tergugat masih bujangan dan pernyataan pada poin 2 B **patutlah ditolak karena bukan harta bersama;**

- C. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT. 26 kecamatan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang dibeli dengan bapak Wawan pada tahun 2003 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) dan sekarang belum dibagi;
- D. Bahwa benar Tergugat mempunyai tanah di RT. 26 Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun lebar 15 meter panjang 25 meter dibeli dari bapak Suta pada tahun 2004 seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekarang belum pernah dibagi.
- E. Bahwa benar Tergugat mempunyai satu bidang tanah lebar 15 M dan panjang 35 M dibeli dari bapak Heri pada tahun 2006 seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terletak di RT. 26 kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta gono gini karena tanah tersebut Tergugat beli dari harta yang Tergugat jual pada saat masih bujangan dan pernyataan pada poin 2.e **patutlah dikesampingkan.**
- G. Bahwa benar Tergugat mempunyai ½ hektar kebun karet yang dibeli dari Bapak Partono pada tahun 1997 yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan sekarang belum dibagi;
- H. Bahwa benar Tergugat mempunyai ½ hektar kebun karet yang dibeli dari bapak Dadang pada tahun 2001 seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang terletak didusun VI RT. 23 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun hingga sekarang belum dibagi;

Hal. 16 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Benar Tergugat mempunyai satu Unit mobil Xenia BH 1224 SI mobil tersebut masih dalam keadaan kredit pada saat sekarang dan bukan harta bersama, mobil tersebut Tergugat masih terikat kredit dengan pihak ketiga;
4. Bahwa tidak benar semua harta tersebut belum dibagi karena ada harta yang diperoleh Tergugat masih buangan dan pernyataan Penggugat pada poin 3 patut dikesampingkan;
5. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 4 dan 5 tidak perlu Tergugat jawab karena mengulang-ulang saja;
6. Bahwa jika melihat dalil dari Penggugat dan melihat faktanya saya mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena dalil yang diajukan tidak dengan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan perbaikan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa yang ingin Tergugat perbaiki terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 huruf A tertulis Tergugat mempunyai harta sebidang tanah seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibeli pada tahun 2006, sebenarnya seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibeli pada tahun 2007 yang merupakan rumah kediaman bersama ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan suami istri;
- Tergugat ingin memperjelas jawaban Tergugat pada angka 3 huruf B bahwa Tergugat telah menjual tanah pribadi (bawaan) pada tahun 1999 dengan

Hal. 17 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 100 meter seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang hasil penjualan tanah tersebut dijadikan modal usaha (dagang) ketika dalam pernikahan dengan Penggugat, setelah usaha tersebut berhasil kemudian Tergugat membeli tanah yang terletak di Cianjur RT. 24 dari bapak Gunawan;

- Bahwa yang ingin Tergugat perbaiki terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 huruf C tertulis Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah yang terletak di Kecamatan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebenarnya terletak di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dibeli seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang ingin Tergugat perbaiki terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 huruf D, tertulis Tergugat mempunyai tanah yang dibeli dari Bapak Suta seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan batas-batas yang sebenarnya adalah sebelah Timur berbatas dengan tanah Bapak Harimudin, sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Uus, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Ojan dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Yunus;
- Bahwa yang ingin Tergugat perbaiki terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 huruf E, tertulis Tergugat mempunyai 1 bidang tanah Lebar 15 meter dan Panjang 35 meter yang dibeli dari Bapak Heri, sebenarnya Lebar 15 meter dan Panjang 30 meter dibeli dari Bapak Harinudin, dan Tergugat ingin memperjelas bahwa ketika masih bujangan Tergugat memiliki tanah bawaan dengan ukuran Lebar 15 meter dan Panjang 30 meter dan tanah tersebut telah Tergugat jual pada tahun 2000 seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hasil penjualan tanah pribadi (bawaan) Tergugat tersebut kemudian dijadikan

Hal. 18 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



modal usaha (dagang) ketika dalam pernikahan dengan Penggugat. Setelah usaha tersebut berhasil, kemudian Tergugat membeli tanah yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut dari bapak Harinudin pada tahun 2006;

- Bahwa yang ingin Tergugat perbaiki terhadap jawaban Tergugat pada angka 3 huruf I bahwa mobil tersebut dibeli pada tahun 2007 dengan cara kredit selama 4 tahun, dan ditutup lunas pada tahun 2009, pada tahun 2010 masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat mobil tersebut dilesingkan di Sinar Mitra Spadan (SMS) di Muara Bungo sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka 3 tahun, peruntukan uang tersebut untuk membeli sepeda motor merek Mega Pro seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan biaya Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa, bahwa satu bulan di leasingkan Penggugat dan Tergugat bercerai dan yang melanjutkan melunasi cicilan tersebut adalah Tergugat. Kemudian pinjaman tersebut lunas lalu Tergugat melakukan pinjaman lagi yang kedua hingga sekarang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf f tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin satu Tergugat “menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya” ini artinya jika dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terbukti kebenarannya maka keberatan yang disampaikan tergugat batal demi hukum.
2. Pernyataan keberatan Tergugat pada poin 1 (yang menolak seluruh gugatan penggugat) merupakan pernyataan yang tidak beralasan karena nyatanya

Hal. 19 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Tergugat hanya keberatan dengan poin 3b, 3e dan 3i. Alasan keberatan dalam poin-poin tersebut tidak kuat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, Tergugat hanya membuat pernyataan untuk menghindar pada poin 3b, 3e dan 3i.

- a. Bahwa tanah yang dimaksud dalam poin 3 (yaitu tanah dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 27 meter dengan harga Rp 8.000.000,00 yang dibeli dari bapak Bakar pada tahun 2007 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat bahwa tanah tersebut merupakan harta milik bersama dan belum dibagi.
- b. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan tanah yang terletak di Desa Cianjur RT. 24 dengan lebar 25 meter dan panjang 100 meter yang dibeli dari bapak Gunawan bukan harta bersama adalah pernyataan kemunafikan dan berisi kebohongan. Tanah tersebut dibeli berasal dari harta setelah perkawinan kalau benar tergugat menjual harta waktu masih bujang dimana disimpan uang tersebut selama sebelas tahun. Kenapa baru di belikan tanah tahun 2007? Kenapa tidak digunakan sebagai modal usahasaja sehingga tidak perlu meminjam sertifikat orang lain untuk mencari modal. Tergugat menyatakan uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah hasil dari penjualan tanah sewaktu masih bujang, jika uang Rp 25.000.000,00 yang digunakan untuk membeli tanah dari Pak Gunawan adalah hasil dari penjualan tanah waktu masih bujang maka tergugat harus menjual tanah pada waktu itu 1 hektar karena harga tanah pada waktu 1996 belum semahal tahun 2007 sedangkan Penggugat tahu bahwa harta bawaan Tergugat hanya  $\frac{3}{4}$  hektar. Fakta yang sebenarnya tanah yang  $\frac{3}{4}$  hektar tersebut dijual  $\frac{1}{4}$  hektar setelah menikah kepada kakak tergugat seharga Rp. 2.000.000,00 untuk memenuhi

Hal. 20 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



kebutuhan rumah tangga dan modal usaha yang dibayar dengan uang dan alat pecah belah dalam jangka waktu beberapa bulan usaha tersebut bangkrut jadi sudah jelas bahwa penjualan tanah ¼ hektar tidak menghasilkan apa-apa karena bangkrut sekarang Tergugat minta ganti rugi atas tanah yang telah terjual tersebut padahal menurut Penggugat bahwa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kepala rumah tangga sungguh tidak logis jika kepala rumah tangga minta ganti rugi atas harta yang telah digunakan bersama untuk keluarga. Keberatan Tergugat pada poin 3b tidak logis kiranya majelis hakim yang terhormat bisa memaklumi dan menolak keberatan dari Tergugat.

- c. Bahwa pada poin 3c Tergugat tidak ada keberatan dan benar-benar mengakui kalau harta pada poin 3c adalah harta bersama dan belum di bagi.
- d. Bawa pada poin 3d Tergugat tidak ada keberatan dan benar-benar mengakui bahwa harta pada poin 3d adalah harta bersama dan belum dibagi.
- e. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 3e yang mengatakan bahwa tanah yang dibeli dari bapak Heri tahun 2006 bukan harta bersama adalah pernyataan yang penuh kebohongan alasan tergugat sama seperti pada poin 3b ingin menghindari pembagian harta bersama kalau harta yang digunakan untuk membeli tanah dari bapak Heri seharga Rp. 10.000.000 adalah hasil penjualan tanah pada saat masih bujang dimana menyimpan uang tersebut padahal pada tahun 2007 Tergugat membeli tanah Partono mengapa tidak memakai uang hasil penjualan pada saat masih bujang Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menjual sebidang tanah dengan

Hal. 21 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





ukuran lebar 15 meter panjang 35 meter seharga Rp. 3.000.000,00 yang digunakan untuk modal usaha dan membeli satu buah motor yang sekarang masih dipakai dan dikuasai oleh Tergugat dikarenakan usaha susah berkembang maka Tergugat meminjam uang ke Bank dengan jaminan sertifikat dan atas nama orangtua Penggugat peminjaman berulang sampai tiga kali berawal dari sinilah usaha mulai maju sampai akhirnya bisa membeli tanah pak Gunawan dan dari pak Heri semuanya karena bantuan orangtua Penggugat tapi ini tidak diakui oleh Tergugat dengan mengatakan usaha tidak adabantuan dari pihak lain, sungguh pernyataan tergugat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dan berisi kemunafikan.

- f. Bahwa tanah dengan lebar 33,5 meter dan panjang 150 meter yang dibeli dari bapak Salim tahun 2003 dengan harga Rp 5.000.000,00 telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan belu dibagi;
- g. Bahwa pada poin 3g Tergugat tidak ada keberatan dan benar-benar mengakui kalau harta pada poin 3g merupakan harta bersama dan belum dibagi.
- h. Bahwa pada poin 3h Tergugat tidak ada keberatan dan benar-benar mengakui kalau harta pada poin 3h merupakan harta bersama dan belum dibagi.
- i. Pernyataan Tergugat pada poin 3i yang mengatakan bahwa mobil bukan harta bersama adalah pernyataan yang tidak logis dan penuh kebohongan mobil tersebut dibeli setelah menikah tepatnya tahun 2007, dan tanah tahun 2010 adapun mengenai sekarang masih dalam keadaan kredit, karena mobil tersebut di lesingkan Tergugat tahun 2012 untuk keperluan Tergugat sendiri karena mobil tersebut dibeli setelah pernikahan maka

Hal. 22 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





status mobil adalah harta bersama dan harus dibagi mengenai kredit itu menjadi tanggungan karena dilesikannya mobil murni untuk keperluan Tergugat.

3. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 4 benar benar tidak logis dan berisi kebohongan karena tidak ada harta Tergugat yang digugat oleh Penggugat yang diperoleh ketika masih bujangan dua tanah dan satu buah mobil yang menjadi keberatan Tergugat dibeli setelah menikah;
4. Bahwa pernyataan Tergugat yang tumpang tindih karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan berusaha untuk menghindari pembagian harta bersama;
5. Bahwa jika melihat dalil-dalil keberatan Tergugat pada poin 3b, 3e dan 3i yang tidak logis dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan semuanya sudah terjawab oleh Penggugat maka kiranya Majelis Hakim menolah pernyataan Tergugat pada poin tersebut
6. Sesuai dengan fakta yang telah Penggugat paparkan maka kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 3, 4 dan 5 dalam surat gugatan dan memutuskan dengan seadil-adilnya.
7. Sebelumnya pembagian harta diputuskan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan membuat sita jaminan demi keamanan harta dari sengketa atau penguasaan pihak lain dikemudian hari adapun alasannya adalah.
  - a. Dikhawatirkan dari seluruh harta bersama yang semua dokumen legal formalnya ada dalam penguasaan Tergugat sudah atau sedang dalam penguasaan pihak lain.
  - b. BPKB sudah dijadikan jaminan jaminan oleh Tergugat disalah satu lembaga keuangan.

Hal. 23 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- c. Ada sertifikat tanah yang sudah di jadikan jaminan oleh Tergugat disalah satu lembaga keuangan.

Bahwa atas repliknya tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa yang ingin Penggugat perbaiki pada replik Penggugat angka 2 huruf a, tertulis pada baris ke dua dan ke tiga harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2006, sebenarnya harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2007;
- Bahwa yang ingin Penggugat perbaiki pada replik Penggugat angka 2 huruf e, tertulis pada baris ke sembilan lebar 15 meter, sebenarnya lebar 25 meter;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang mengangsur cicilan pinjaman di bank;

Bahwa dalam dupliknya secara tertulis Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 115/AC/2010/PA. Srl. Seri E 01233 atas nama TATANG bin ABU BAKAR dan DEDE MULYANI binti DADANG ALAMSYAH, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, Tanggal 14 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzegeel, oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Salim sebagai pihak pertama kepada Dede Mulyani sebagai pihak kedua, pada tahun 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar Singkut tertanggal tanggal 05 Juni 2013, telah

Hal. 24 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



bermeterai cukup dan telah di-nazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Tanah antara Dadang Alamsyah sebagai pihak pertama kepada Dede Mulyani sebagai pihak ke dua pada tahun 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Bukit Bumi Raya, tertanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan di Bukit Bumi Raya telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi BH. 1224 SI, Nama pemilik TATANG Tipe DAIHATSU/F 600 ( XENIA VVTI - 1000 CC), warna HITAM METALIK, Jenis Mobil Penumpang Model MINIBUS, tahun pembuatan 2007 Nomor Rangka : MHKV1AA2J7K012858, Nomor Mesin DN53247, yang dikeluarkan oleh DIREKTUR LALU LINTAS atas nama KAPOLDA JAMBI tanggal 07 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.4";

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan keberadaan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARINUDIN bin JAZULI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun 7 (Cianjur) RT. 30 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006 ketika saksi pulang ke Singkut dari Pekan Baru dan saat itu Saksi mengetahui Penggugat sudah menjadi isteri Tergugat;

Hal. 25 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil dan bertetangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah, karena Saksi pernah menjual sebidang tanah dengan Tergugat ketika itu Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut terletak di Dusun 7 Cianjur RT. 29 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut lebih kurang jarak tanah tersebut 400 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah lebar 15 meter dan panjang 30 meter yang dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa seingat Saksi tanah tersebut Saksi jual kepada Tergugat sekitar tahun 2006, ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan suami istri;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kapling, sedangkan transaksinya Tergugat mengirimkan Saksi uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Pekan Baru lalu surat tanah yang berupa sporadik atas nama bapak Ganda, karena Saksi dulu membeli tanah tersebut dari bapak Ganda. Sporadik tersebut Saksi kirim dari Pekan Baru kepada kakak Saksi, selanjutnya kakak Saksi yang menguruskannya;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur dahulu tanah bapak Entis sekarang tanah bapak Asri, sebelah Utara Jalan poros antara Sungai Benteng dengan Pasar Singkut, sebelah Selatan tanah bapak Ganda dan sebelah Barat tanah bapak Ganda;

Hal. 26 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Bahwa tanah tersebut sekarang belum dijual, dan juga belum digarap;
- Sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasar Singkut di tanah bapak Tergugat, sudah ada pondasi kemudian rumah tersebut dibangun dan direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dan menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat dan isteri barunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah dan rumah tersebut atas nama siapa dan bagaimana prosesnya, sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atau belum, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai satu unit kendaraan roda empat jenis Xenia warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sudah ada sejak tahun 2007 dan Saksi tidak tahu berapa nomor platnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut sejak beberapa bulan ini karena Tergugat jika pergi hanya menggunakan motor dan pintu garasi mobil Tergugat selalu terkunci;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

2. TITIN SETIAWATI binti SUHANDA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun 5 (Karangsari) RT. 25 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak satu minggu sebelum Pengugat menikah pada tahun 1996;

Hal. 27 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih bujangan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cianjur RT. 24 Pasar Singkut Kecamatan Singkut di rumah Tergugat yang di buat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun penyelesaian rumah tersebut dikerjakan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih dalam ikatan perkawinan ada mempunyai harta diantaranya yang Saksi tahu adalah 1 unit mobil xenia, 3 unit sepeda motor, 1 tanah kaplingan yang berasal dari suami Saksi atas nama Wawan Setiawan dan 1 bidang kebun karet;
- Bahwa mobil tersebut berwarna hitam sedangkan nomor platnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Saksi masih melihat mobil tersebut dipakai oleh Tergugat setelah itu Saksi tidak melihat lagi dan pintu garasi rumah Tergugat selalu tertutup rapat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh suami Saksi kepada Penggugat dan Tergugat terletak di Cianjur kelurahan Sungai Benteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, Saksi juga tidak tahu berapa tanah tersebut dijual karena yang mengurusnya adalah suami Saksi dan dijual pada tahun 2004;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur dahulu tanah bapak Rosyid sekarang Saksi tidak tahu apakah masih atas nama bapak Rosyid atau sudah milik orang lain, sebelah Selatan dengan tanah bapak Harun, sebelah Utara dahulu dengan tanah bapak Dul Hamid sekarang Saksi tidak tahu apakah masih atas nama bapak Dul Hamid atau sudah milik orang lain dan

Hal. 28 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Barat dahulu tanah bapak Hasan yang sekarang dikelola oleh anaknya, tapi Saksi tidak tahu siapa nama anak bapak Harun tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai kebun karet, tanah kebun karet Penggugat dan Tergugat terletak di Blok Tasik RT. 25 Desa Pasar Singkut, tanah tersebut Saksi tidak tahu dibeli dari siapa, pada tahun berapa dan berapa dibelinya yang jelas Saksi sering melihat Tergugat motong di kebun tersebut;
- Bahwa tanah kebun tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan hari ini sebelum berangkat ke Pengadilan pun Saksi masih melihat Tergugat motong di kebun tersebut;
- Bahwa jarak kebun yang dipotong Tergugat dengan rumah Saksi lebih kurang 500 meter;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang pecah belah sekaligus tukang kredit;

3. MASKANAH binti SYAFE'I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 5 (Karangsari) RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1992 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1992 ketika itu Tergugat masih bujangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai;

Hal. 29 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sewaktu mereka masih dalam ikatan perkawinan di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih tinggal serumah lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali asal muasal tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui Tergugat pernah membeli tanah dari suami Saksi yang bernama bapak Suta;
- Bahwa tanah yang dijual suami Saksi kepada Tergugat berupa tanah kapling, sedangkan ukurannya Saksi tidak tahu, tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dijual pada tahun 2003;
- Bahwa bentuk surat jual belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang dijual suami Saksi kepada Tergugat terletak di Desa Cianjur sedangkan RTnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang telah dijual suami Saksi kepada Tergugat Saksi tidak tahu tanah tersebut berbatasan dengan siapa saja;
- Bahwa sewaktu masih rukun Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu buah mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor polisinya berapa dan Saksi tidak tahu tahun berapa dibelinya;
- Saksi tidak pernah melihat mobil itu lagi, dan Saksi tidak tahu mobil tersebut masih ada atau sudah dijual;

Hal. 30 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;
4. ERO bin EMI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 5 (Karangsari) RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih bujangan;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai,
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai kapan Saksi tidak tahu yang jelas mereka sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang dibuat oleh Tergugat sejak sebelum menikah, lalu setelah menikah rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi seperti sekarang;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut sepengetahuan Saksi awalnya milik orangtua Tergugat, selanjutnya hingga menjadi milik Tergugat Saksi tidak tahu apakah diberi atau dijual kepada Tergugat;
  - Bahwa ukuran tanah dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu sedangkan batas tanah dan rumah tersebut sebelah Timur tanah bapak Bakar, sebelah Utara tanah bapak Bakar, sebelah Selatan tanah jalan Budi Utomo dan sebelah Barat tanah Ade Sholihin;

Hal. 31 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, 2. Tanah dan rumah yang terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut, 3. Tanah kebun karet yang terletak di RT. 24 Blok Tasik Desa Pasar Singkut, 4. Tanah kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 25 Desa Pasar Singkut, 5. satu unit mobil Xenia;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah yang terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari bapak Gunawan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Penggugat dengan Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut dari bapak Gunawan, yang Saksi tahu hanya sewaktu membeli tanah tersebut Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan pernikahan dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dan luas tanah yang dibeli dari bapak Gunawan tersebut;
- Bahwa tanah yang beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bapak Gunawan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah Utara berbatasan dulunya dengan tanah Pak Atang sekarang tidak tahu, sebelah selatan dengan tanah bapak Atang dan sebelah Barat dengan tanah dahulu bapak Uus, sekarang tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah membeli tanah tersebut dari cerita bapak Gunawan sendiri;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan belum dijual;

Hal. 32 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun karet yang terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut tersebut dibeli dari bapak Salim pada tahun 2003 dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ukuran 33 meter x 100 meter, karena waktu itu Saksi menjadi Saksi ketika terjadi jual beli, kebetulan kebun karet tersebut sebelah Utaranya berbatasan dengan kebun karet milik Saksi;
- Bahwa bentuk surat jual beli tanah tersebut masih bersifat segel yang di beri meterai dan diketahui oleh kepala Desa Pasar Singkut;
- Bahwa tanah kebun tersebut berbatasan sebelah Timur dahulu dengan tanah bapak Noh sekarang dengan bapak Karyadi, sebelah Selatan dahulu tanah bapak Bakar sekarang tanah bapak Selamat, sebelah Barat dengan tanah pemakaman dan sebelah Utara dengan tanah Saksi ( Ero );
- Bahwa tanah kebun tersebut sekarang masih milik Penggugat dan Tergugat dan di sadap sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa tanah kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 25 tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi juga tidak tahu berapa luas serta tahun berapa dibeli, Saksi hanya mengetahui kebun karet itu milik Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sering melihat Tergugat motong karet di kebun tersebut;
- Bahwa mobil Penggugat dan Tergugat berwarna hitam dibeli sejak Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan akan tetapi tahun serta nomor Platnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil tersebut dahulu dipakai oleh Tergugat, tetapi sekarang mobil tersebut sudah tidak kelihatan lagi karena garasi mobil sudah tidak pernah terbuka lagi dan Tergugat sehari-hari menggunakan motor;

Hal. 33 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

5. UPIT SARIMANAH binti ATANG, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 9 (Sungai Benteng) RT. 29 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 ketika Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sama-sama dari kecil;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Cianjur RT. 24;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada mendapatkan harta;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang telah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya, akan tetapi Saksi dan suami Saksi yaitu bapak Gunawan pernah menjual tanah beserta rumah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi dan suami Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat yaitu lebar 30 meter dan panjang 100 meter, sedangkan rumahnya ukuran lebar 6 meter panjang 9 meter terletak di RT. 24 Desa Cianjur;

Hal. 34 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah Saksi dan suami Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat seharga RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan surat jual belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan sebelah Barat tanah siapa Saksi tidak tahu namanya, sebelah Timur tanah jalan Umum, sebelah Utara tanah bapak Sinaga dan sebelah Selatan tanah bapak Atang;
- Bahwa selain tanah dan rumah yang telah Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga ada mempunyai sebuah mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor plat mobil Penggugat dan Tergugat begitu juga tahun berapa dibelinya;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah tidak kelihatan lagi sedangkan Tergugat sehari-hari menggunakan motor;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

6. ASEP TAUFIQ bin DADANG ALAMSYAH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SD 90 Pelawan, bertempat tinggal di Dusun Kertajaya RT. 23 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2012 yang lalu;

Hal. 35 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat mempunyai banyak harta bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah; 1. tanah dan rumah yang terletak di Pasar Singkut yang dibeli dari bapak Gunawan, 2. 1/2 Hektar kebun karet yang terletak di Pasar Singkut dibeli dari bapak Salim, 3. 1/2 hektar tanah yang terletak di Dusun Tasik dibeli dari bapak Partono, 4. tanah yang terletak di Dusun Cianjur dibeli dari bapak Harinudin, 5. tanah yang terletak di Sungai Benteng dibeli dari bapak Suta, 6. sebidang tanah yang dibeli dari bapak Wawan 7. sebidang kebun karet yang terletak di Bukit Murau/ Bumi raya yang dibeli dari bapak Dadang Alamsyah, 8. 1 unit mobil Xenia warna Hitam, 9. 3 unit sepeda motor yakni motor mega pro, motor TRS dan motor Supra EX;
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dengan Tergugat tersebut karena setiap kali Penggugat dengan Tergugat akan membeli tanah atau setelah membeli tanah selalu bercerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang sebidang kebun karet yang dibeli dari bapak Dadang Alamsyah yang merupakan orangtua Penggugat dan Saksi dengan Luas ½ Ha.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun dari Bapak Dadang Alamsyah pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli kebun dari bapak Dadang karena Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada bapak Dadang Alamsyah sebagai pembayaran atas pembelian sebidang kebun karet oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli dari bapak Dadang berbatasan sebelah Timur dengan tanah bapak Apud Saipudin, sebelah Utara dengan bapak Oding, sebelah Selatan dengan Jalan Citarum dan sebelah Barat dengan tanah bapak Dadang Alamsyah;
- Bahwa setahu Saksi bukti jual belinya pada waktu itu hanya berupa kwitansi dan Surat Keterangan Jual Belinya baru di urus pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi ingin menjelaskan bahwa sebagai modal usaha Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat meminjam sertifikat tanah orangtua Penggugat untuk dijadikan agunan pada Bank BRI Singkut selama tiga kali pinjaman berturut turut;
- Bahwa Saksi Mengetahui dari orangtua Saksi yang memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa sertifikat tanah dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk diagunkan paada Bank BRI sebagai modal usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semua harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat bersama isteri barunya;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak melihat lagi mobil xenia tersebut di rumah Tergugat dan menurut cerita tetangga mobil sudah di jual oleh Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

Hal. 37 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. NUR HAYATI binti DADANG ALAMSYAH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kertajaya RT. 23 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu adalah suami isteri, akan tetapi sekarang sudah sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cianjur;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat karena Saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bercerita kepada orangtua Saksi, rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sewaktu rumah tersebut baru dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat kondisinya belum bisa, akan tetapi setelah direnovasi pada tahun 1996 oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut menjadi bagus dan bisa ditempati;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan isteri barunya;
- Bahwa tanah rumah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur tanah bapak Bakar (bapak Tergugat), sebelah Utara tanah bapak Bakar (bapak Tergugat), sebelah Selatan Jalan Budi Utomo, sebelah Barat tanah bapak Imas;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka ada mendapatkan harta bersama;

Hal. 38 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Tanah kebun karet 1/2 hektar yang dibeli dari bapak Dadang Alamsyah yaitu Orangtua Penggugat, 2 tanah dari bapak Bakar. 3. tanah kebun karet dari bapak Partono. 4. tanah kebun karet dari bapak Salim. 5. tanah dari bapak Gunawan. 6. Tanah kapling dari bapak Suta. 7. tanah dari bapak Hari. 8. tanah dari bapak Wawan. 9. 1. unit Mobil Xenia 10. 3 unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui harta-harta Penggugat dengan Tergugat tersebut karena setiap kali Penggugat dengan Tergugat akan membeli tanah atau setelah membeli tanah tersebut selalu bercerita dengan Saksi;
- Bahwa harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut masih utuh, sedangkan mobil xenia kemungkinan sudah dijual oleh Tergugat sebab sampai sekarang mobil tersebut sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa sebenarnya sebagai modal dari usaha Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dari hasil pinjaman uang di Bank BRI Singkut dengan mengagunkan sertifikat tanah orangtua Penggugat, yaitu bapak Dadang Alamsyah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi melihat sendiri bapak Dadang Alamsyah memberikan sertifikat tanah kepada Penggugat untuk menjadi jaminan hutang di Bank BRI Singkut, disamping itu orangtua Penggugat yang sekaligus orangtua Saksi mengatakan bahwa sertifikat tanah dipinjam oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat meminjam sertifikat tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 1997 dan diperpanjang selama 3 kali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Hal. 39 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tatang sebagai pihak pertama dan Ac. Zaenudin sebagai pihak kedua, pada tanggal 12 November 1997, diketahui oleh Kepala Desa Pasar Singkut tertanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.1";
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tatang sebagai pihak pertama dan Kurnadi sebagai pihak kedua, pada tanggal 1 Oktober 1998, diketahui oleh Kepala Desa Pasar Singkut ter tanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan telah di-nazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.2";

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keberadaan bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut;

Bahwa disamping itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KURNADI bin SUMITA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pabrik Tahu), bertempat tinggal di RT. 23 RW. 09 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1992 ketika itu Tergugat masih bujangan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar ½ kilometer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai;

Hal. 40 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat bercerai sekitar 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu harta yang dimiliki oleh Tergugat dengan Penggugat selama dalam pernikahan;
  - Bahwa Saksi ingin menjelaskan bahwa Saksi pernah membeli tanah dari Tergugat pada tahun 1998;
  - Bahwa ukuran tanah tersebut yaitu lebar 15 meter dan panjang 30 meter dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kontan;
  - Bahwa tanah tersebut di jual dengan menggunakan surat jual beli biasa;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik tatang sendiri;
  - Bahwa Saksi tahu jika tanah yang dijual Tergugat kepada Saksi adalah tanah Tergugat sendiri, karena Saksi sudah sejak lama bertetangga dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu asal tanah Tergugat tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur Jalan, sebelah Utara tanah Pak Ijum, sebelah Selatan Mesjid dan sebelah Barat tanah Saksi;
  - Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut kepada Saksi ketika Tergugat masih menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat berjualan kredit;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat sudah menjual tanah yang lain;
2. ACE ZAINUDIN bin ABU BAKAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun V RT. 24 RW. 09 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai kakak

Hal. 41 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat selama dalam pernikahan bertempat tinggal di Jalan Cianjur;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat adalah milik orangtua Tergugat dan tanah serta bangunan tersebut sudah ada sejak sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanah dan rumah tersebut bisa berpindah tangan pada Tergugat apakah dengan cara dibeli oleh Tergugat atau orangtua Tergugat menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur bapak Abu Bakar, sebelah Utara bapak Abu Bakar, sebelah Selatan Jalan Raya dan sebelah Barat bapak Abu Bakar;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan isteri barunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta bersama Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki kebun karet yang terletak di RT. 23 Desa Cianjur yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 25 meter seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Tergugat sudah menikah dengan Penggugat akan tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha;

Hal. 42 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan sebelah Timur Saksi tidak tahu, sebelah Utara bapak Abu Bakar, sebelah Selatan bapak Ero dan sebelah Barat jalan poros;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki tanah tersebut dari orangtua Tergugat (bapak Bakar);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai/memiliki tanah kosong yang terletak di RT. 23 Desa Cianjur dengan ukuran Lebar 10 meter Panjang 40 meter;
- Bahwa tanah tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur bapak Engkos, sebelah Utara tanah bapak Engkos, sebelah Selatan bapak Acang dan sebelah Barat jalan poros;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual Tergugat kepada Saksi pada tahun 1996 sewaktu Tergugat baru menikah dengan Penggugat seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah beberapa kali berpindah kepemilikan karena tanah tersebut sudah Saksi jual ke bapak Nurudin dan oleh bapak Nurudin telah dijual kepada orang lain sehingga sekarang siapa yang memilikinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut di jual Tergugat kepada Saksi dengan menggunakan surat jual beli biasa;

Hal. 43 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari yang telah ditentukan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Januari 2014 terhadap 9 objek sengketa dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada objek sengketa pertama ditemukan sebidang tanah, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 9,40 meter dan panjang 13,80 meter yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Bakar dengan panjang 13 meter;
- Sebelah Timur : tanah Bunyamin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Barat : tanah Ade Solikhin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Selatan : Jalan Budi Utomo dengan panjang 13 meter;

➤ Bahwa menurut keterangan Tergugat memang benar panjang tanah 29 meter, tetapi akan dihibahkan sepanjang 2 meter untuk jalan umum pada waktu yang akan datang;

2. Pada objek sengketa kedua ditemukan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Manik dengan panjang 33 meter dan berbatasan tanah Tamrin dengan panjang 78 meter ;
- Sebelah Timur : Jalan Cianjur dengan panjang 17,30 meter dan berbatasan rumah Manik dengan panjang 10 meter;
- Sebelah Barat : tanah Tamrin dengan panjang 27,80 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Atang dengan panjang 110 meter;

Hal. 44 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) bentuk tanah senyatanya adalah berbentuk *letter L*;
3. Pada objek sengketa ketiga ditemukan sebidang tanah kosong yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tidak tahu kepemilikannya dengan panjang 23 meter;
  - Sebelah Timur : Lorong Kebun dengan panjang 15 meter;
  - Sebelah Barat : tanah Hasan dengan panjang 15 meter;
  - Sebelah Selatan : tanah Harun dengan panjang 23 meter;
4. Pada objek sengketa keempat ditemukan sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah bapak Uus dengan panjang 25 meter;
  - Sebelah Timur : tanah bapak Harinudin dengan panjang 15 meter;
  - Sebelah Barat : tanah Rini dengan panjang 15 meter;
  - Sebelah Selatan : tanah bapak Ojan dengan panjang 25 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Majelis Hakim tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak Ucu pada tahun 2011 seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Pada objek sengketa kelima ditemukan sebidang tanah kosong yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 32 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Budi Utomo dengan panjang 15 meter;
  - Sebelah Timur : rumah Asri dengan panjang 30 meter;
  - Sebelah Barat : tanah Bani dengan panjang 30 meter;

Hal. 45 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Sebelah Selatan : tanah Ganda dengan panjang 15 meter;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Majelis Hakim tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak Supratno pada tahun 2013 seharga Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 6. Pada objek sengketa keenam ditemukan sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik dulu RT. 23 sekarang RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Ero dengan panjang 160 meter;
  - Sebelah Timur : tanah Karyadi dengan panjang 34,30 meter;
  - Sebelah Barat : tanah pemakaman umum dengan panjang 34,30 meter;
  - Sebelah Selatan : tanah Slamet dengan panjang 132 meter;
  - Bahwa menurut keterangan Tergugat ada sebagian tanah pada objek sengketa ini yang masih berupa semak belukar yang sulit diukur sehingga memakai perkiraan dari penjual dan pembeli;
- 7. Pada objek sengketa ketujuh ditemukan sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Tumar dengan panjang 92 meter;
  - Sebelah Timur : tanah Megeng dengan panjang 45,50 meter;
  - Sebelah Barat : Jalan Poros dengan panjang 45 meter;
  - Sebelah Selatan : tanah Baban dengan panjang 99 meter;
- 8. Pada objek sengketa kedelapan ditemukan sebidang kebun karet yang terletak di RT. 23 dulu Desa Bukit Murau sekarang Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Oding dengan panjang 25 meter;

Hal. 46 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Sebelah Timur : tanah Apud Syaifudin dengan panjang 188 meter;
- Sebelah Barat : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 186 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 26,5 meter;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat dan penjual tanah objek sengketa (Dadang Alamsyah) secara langsung dalam pemeriksaan setempat (*descente*) menerangkan bahwa pengukuran tanah tersebut ketika transaksi jual beli memakai perkiraan dan saling percaya;

9. Pada objek sengketa kesembilan tidak ditemukan sebuah mobil daihatsu XENIA warna hitam metalik Nomor Polisi BH 1224 SI. Menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah ditarik oleh Leasing SMS (Sinar Mitra Spadan) Muara Bungo;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) Tergugat menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi pembayaran dari Supratno tanggal 12 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.3"
2. Fotokopi kwitansi pembayaran dari Supratno tanggal 08 April 2013, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.4"
3. Fotokopi kwitansi pembayaran dari Supratno tanggal 14 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.5"
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Tatang sebagai pihak pertama dan Ucu sebagai pihak kedua tanggal 5 Desember 2011, yang diketahui oleh Lurah Sungai Benteng, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzege*l, setelah

Hal. 47 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "T.6"

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Hal. 48 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada perkara ini adalah bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 14 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gono gini, yaitu;

- a) 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 12 meter dan panjang 27 meter, membayar seharga Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah) dengan Bapak Bakar tahun 2007, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 7 meter dan panjang 12 meter, dibangun pada tahun 2007 telah direnovasi dan telah

Hal. 49 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





menjadi rumah kediaman bersama selama dalam pernikahan, belum bersertifikat yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Bakar.
- sebelah Utara : Tanah Bapak Bakar
- sebelah Selatan : Tanah Jalan Budi Utomo
- sebelah Barat : Tanah Ade Solihin

b) 1 (satu) bidang tanah dan rumah dengan lebar tanah 23 meter dan panjang 100 meter, dibeli seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dengan Bapak Gunawan tahun 2007, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 5 meter dan panjang 8 meter, berdasarkan sertifikat atas nama TATANG (sertifikat tersebut berada pada Tergugat) yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Jalan Umum
- sebelah Utara : Tanah Manik
- sebelah Selatan : Tanah Bapak Atang
- sebelah Barat : Tanah Bapak Tamrin

c) 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 23 meter, dibeli dengan Bapak Wawan tahun 2003, seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berupa tanah kapling, belum ada surat, yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Timur : Tanah Bapak Mursib
- sebelah Utara : Tanah Bapak Hendrik

Hal. 50 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Tanah Bapak Harun
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Hasan
- d) 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 25 meter, dibeli dengan Bapak Suta tahun 2004, seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berupa tanah kapling, belum ada surat, yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Mulyana
  - sebelah Utara : Tanah Bapak Dadang
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Pandi
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Harun
- e) 1 (satu) bidang tanah dengan lebar 15 meter dan panjang 30 meter, dibeli dengan Bapak Harimudin tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa tanah kapling, berdasarkan sporadik atas nama TATANG yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Asri
  - sebelah Utara : Tanah Bapak Ganda
  - sebelah Selatan : Tanah Jln Budi Utomo
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Ganda
- f) 1 (satu) bidang kebun karet dengan lebar 33,5 meter panjang 150 meter, dibeli dengan Bapak Salim tahun 2003, seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Surat Jual Beli yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Muhtadi

Hal. 51 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Utara : Tanah Bapak Ero
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Slamet
  - sebelah Barat : Tanah Pemakaman umum
- g) 1 (satu) bidang kebun karet dengan lebar 50 meter panjang 100 meter, dibeli dengan Bapak Partono tahun 1997, seharga Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) belum ada surat, yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Baban
  - sebelah Utara : Tanah Jalan Poros
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Tumar
  - sebelah Barat : Tanah Ade Slamet
- h) 1 (satu) bidang kebun karet dengan lebar 25 meter panjang 200 meter, dibeli dengan Bapak Dadang tahun 2001, seharga Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) belum ber sertifikat hanya berupa Surat Jual Beli, yang terletak di Dusun VI (enam) RT. 23 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Timur : Tanah Bapak Syaipudin
  - sebelah Utara : Tanah Jln Citarum
  - sebelah Selatan : Tanah Bapak Oding
  - sebelah Barat : Tanah Bapak Dadang
- i) 1 (satu) unit mobil XENIA tahun 2007 BH 1224 SI warna Hitam Metalik Nomor Mesin: DN53247 Nomor Rangka: MHKVIAA2J7K012858 yang dibeli secara kredit dan lunas kredit tahun 2010 atas nama TATANG (BPKB kendaraan tersebut berada pada Tergugat)

Hal. 52 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sarolangun;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah Lebar 12 meter dan Panjang 27 meter, yang dibeli dari bapak Bakar pada tahun 2007, yang sekarang telah berdiri bangunan permanen yang merupakan rumah kediaman bersama ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan suami istri dan sekarang belum dibagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut yang dibeli dari bapak Wawan pada tahun 2003 dan sekarang belum dibagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah Lebar 15 meter dan Panjang 25 meter, yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut yang dibeli dari bapak Suta pada tahun 2004 dan sekarang belum dibagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut yang dibeli dari bapak Salim pada tahun 2003 dan sekarang belum dibagi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang kebun karet dengan Lebar 50 meter dan Panjang 100 meter yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut, dibeli dengan Bapak Partono tahun 1997 dan sekarang belum dibagi;

Hal. 53 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang kebun karet dengan Lebar 25 meter dan Panjang 200 meter yang terletak di Dusun VI (enam) RT. 23 Desa Bukit Murau Kecamatan Singkut, dibeli dengan Bapak Dadang tahun 2001 dan sekarang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Cianjur RT. 24 Lebar 25 meter dan Panjang 100 meter yang dibeli dengan bapak Gunawan, akan tetapi rumah tersebut bukanlah hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tanah dan bangunan tersebut Tergugat peroleh dari hasil penjualan tanah pada waktu Tergugat masih bujangan, tanah tersebut Tergugat peroleh setelah menjual tanah bawaan Tergugat dengan ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 100 meter pada tahun 1999 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang hasil penjualan tanah tersebut dijadikan modal usaha (dagang) ketika dalam pernikahan dengan Penggugat, setelah usaha tersebut berhasil kemudian Tergugat membeli tanah yang terletak di Cianjur RT. 24 dari bapak Gunawan;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai satu bidang tanah lebar 15 meter dan panjang 35 meter dibeli dari bapak Heri pada tahun 2006 seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terletak di RT. 26 kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta gono gini karena tanah tersebut Tergugat beli dari harta yang Tergugat jual pada saat masih bujangan, tanah tersebut Tergugat peroleh dari hasil menjual tanah bawaan Tergugat dengan ukuran Lebar 15 meter dan Panjang 30 meter yang dijual pada tahun 2000 dengan harga Rp.

Hal. 54 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hasil penjualan tanah pribadi (bawaan) Tergugat tersebut kemudian dijadikan modal usaha (dagang) ketika dalam pernikahan dengan Penggugat. Setelah usaha tersebut berhasil, kemudian Tergugat membeli tanah yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut dari bapak Harinudin pada tahun 2006;

- Bahwa benar Tergugat mempunyai satu Unit mobil Xenia BH 1224 SI mobil tersebut masih dalam keadaan kredit pada saat sekarang dan bukan harta bersama, mobil tersebut Tergugat masih terikat kredit dengan pihak ketiga. Mobil tersebut dibeli pada tahun 2007 dengan cara kredit selama 4 tahun, dan ditutup lunas pada tahun 2009, pada tahun 2010 ketika Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat mobil tersebut dilesingkan di Sinar Mitra Spadan (SMS) di Muara Bungo sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka 3 tahun, peruntukan uang tersebut untuk membeli sepeda motor merek Mega Pro seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan biaya Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa, bahwa satu bulan di leasingkan Penggugat dan Tergugat bercerai dan yang melanjutkan melunasi cicilan tersebut adalah Tergugat. Kemudian pinjaman tersebut lunas lalu Tergugat melakukan pinjaman lagi yang kedua hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat menjual tanah bawaan Tergugat ketika masih bujangan dengan ukuran  $\frac{1}{4}$  hektar setelah menikah kepada kakak Tergugat pada tahun 1996 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan modal usaha, yang dibayar dengan uang dan alat pecah belah, dalam jangka waktu beberapa bulan usaha tersebut bangkrut. Sedangkan tanah yang terletak di Desa Cianjur RT. 24 dengan Lebar 25 meter

Hal. 55 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



dan Panjang 100 meter yang dibeli dari bapak Gunawan pada tahun 2007 seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) setelah Tergugat menikah dengan Penggugat dari harta setelah perkawinan;

- Bahwa benar Tergugat menjual tanah bawaan Tergugat ketika masih bujangan dengan ukuran Lebar 15 meter dan Panjang 35 meter pada tahun 1997 seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk modal usaha dan membeli satu buah motor yang sekarang masih dipakai dan dikuasai oleh Tergugat. Bahwa tanah yang dibeli dari bapak Harimudin pada tahun 2006 seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah Tergugat menikah dengan Penggugat dari harta setelah perkawinan, setelah Tergugat meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat dan atas nama orangtua Penggugat, pinjaman berulang sampai tiga kali, berawal dari sini usaha mulai maju sampai akhirnya bisa membeli tanah dari pak Gunawan dan dari pak Harimudin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah seluruh objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan membuat sita jaminan demi keamanan harta dari sengketa atau penguasaan pihak lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 062/Pdt.G/2013/PA.Srl. tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak dan tidak dibantah kebenarannya, maka dengan sendirinya telah menjadi hukum bagi kedua belah pihak dan tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya sedangkan terhadap dalil-

Hal. 56 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah mengajukan dalil-dalilnya baik Penggugat dalam gugatannya dan repliknya, begitupula Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya baik dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat berkaitan dengan adanya harta bawaan Tergugat, maka Penggugat yang mengaku punya hak harus membuktikan kebenaran gugatannya (vide pasal 283 R.Bg) dengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala upaya pembuktian yang telah diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai alat bukti surat, saksi dan pemeriksaan setempat (*descente*) serta mempertimbangkannya terhadap apa yang dituntut Penggugat dan apa yang dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" serta 7 (tujuh) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Sementara akta di bawah tangan adalah suatu akta yang ditanda tangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis "P.1" dan "P.4" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik. Sementara terhadap bukti tertulis "P.2" dan "P.3"

Hal. 57 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis “P.1” dan “P.4” telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa meskipun bukti tertulis “P.1” dan “P.4” tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tertulis “P.1” dan “P.4” diakui atau disetujui oleh Tergugat sebagai pihak lawan, maka bukti tertulis “P.1” dan “P.4” tersebut sah sebagai alat bukti tertulis.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis “P.2” dan “P.3” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tertulis “P.2” dan “P.3” itu telah memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tertulis “P.2” dan “P.3” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis “P.2” dan “P.3” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat serta khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tertulis “P.2” dan “P.3” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis “P.2” dan “P.3” yang diajukan Penggugat merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa bukti tertulis “P.2” dan “P.3” tersebut memiliki kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis “P.1” yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan

Hal. 58 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sarolangun pada tanggal 14 Desember 2010. Oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang berkompeten mengajukan gugatan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P.2" yang diajukan Penggugat diperoleh keterangan telah terjadi jual beli sebidang tanah dari Salim selaku penjual dan Dede mulyani selaku pembeli seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 2003, yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.3" yang diajukan Penggugat diperoleh keterangan telah terjadi jual beli sebidang tanah dari Dadang Alamsyah selaku penjual dan Dede mulyani selaku pembeli seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tahun 2001, yang terletak di Dusun Kerta Raharja Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.4" yang diajukan Penggugat diperoleh keterangan bahwa mobil Daihatsu Xenia Hitam Metalik Nomor Polisi BH 1224 SI dengan nama pemilik Tatang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tujuh orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketujuh saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal. 59 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil ketujuh saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setahu Saksi selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah, karena Saksi pernah menjual sebidang tanah dengan Tergugat ketika itu Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat;
2. Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut terletak di Dusun 7 Cianjur RT. 29 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut;
3. Bahwa ukuran tanah tersebut adalah lebar 15 meter dan panjang 30 meter yang dijual dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar kontan;
4. Bahwa seingat Saksi tanah tersebut Saksi jual kepada Tergugat sekitar tahun 2006, ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan suami istri;
5. Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur dahulu tanah bapak Entis sekarang tanah bapak Asri, sebelah Utara Jalan poros antara Sungai Benteng dengan Pasar Singkut, sebelah Selatan tanah bapak Ganda dan sebelah Barat tanah bapak Ganda;
6. Bahwa sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasar Singkut di tanah bapak Tergugat, sudah ada pondasi kemudian rumah tersebut dibangun dan direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dan menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan sekarang rumah tersebut di tempati oleh Tergugat dan isteri barunya;

Hal. 60 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai satu unit kendaraan roda empat jenis Xenia warna hitam;
8. Bahwa Saksi melihat mobil tersebut sudah ada sejak tahun 2007;
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat lagi mobil tersebut sejak beberapa bulan ini karena Tergugat jika pergi hanya menggunakan motor dan pintu garasi mobil Tergugat selalu terkunci;
10. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cianjur RT. 24 Pasar Singkut Kecamatan Singkut di rumah Tergugat yang di buat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun penyelesaian rumah tersebut dikerjakan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih dalam ikatan perkawinan ada mempunyai harta diantaranya yang Saksi tahu adalah 1 unit mobil xenia, 3 unit sepeda motor, 1 tanah kaplingan yang berasal dari suami Saksi atas nama Wawan Setiawan dan 1 bidang kebun karet;
3. Bahwa mobil tersebut berwarna hitam;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Saksi masih melihat mobil tersebut dipakai oleh Tergugat setelah itu Saksi tidak melihat lagi dan pintu garasi rumah Tergugat selalu tertutup rapat;

Hal. 61 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



5. Bahwa suami Saksi yaitu bapak Wawan Setiawan menjual tanah yang terletak di Cianjur kelurahan Sungai Benteng kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004;
6. Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur dahulu tanah bapak Rosyid sekarang Saksi tidak tahu apakah masih atas nama bapak Rosyid atau sudah milik orang lain, sebelah Selatan dengan tanah bapak Harun, sebelah Utara dahulu dengan tanah bapak Dul Hamid sekarang Saksi tidak tahu apakah masih atas nama bapak Dul Hamid atau sudah milik orang lain dan sebelah Barat dahulu tanah bapak Hasan yang sekarang dikelola oleh anaknya, tapi Saksi tidak tahu siapa nama anak bapak Harun tersebut;
7. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai kebun karet, tanah kebun karet Penggugat dan Tergugat terletak di Blok Tasik RT. 25 Desa Pasar Singkut, Saksi sering melihat Tergugat motong di kebun tersebut;
8. Bahwa tanah kebun tersebut dibeli sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan hari ini sebelum berangkat ke Pengadilan pun Saksi masih melihat Tergugat motong di kebun tersebut;
9. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang pecah belah sekaligus tukang kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sewaktu mereka masih dalam ikatan perkawinan di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut;

Hal. 62 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



2. Bahwa Tergugat pernah membeli tanah dari suami Saksi yang bernama bapak Suta;
3. Bahwa tanah yang dijual suami Saksi kepada Tergugat berupa tanah kapling, sedangkan ukurannya Saksi tidak tahu, tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dijual pada tahun 2003;
4. Bahwa tanah yang dijual suami Saksi kepada Tergugat terletak di Desa Cianjur;
5. Bahwa sewaktu masih rukun Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu buah mobil Xenia warna hitam;
6. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang dibuat oleh Tergugat sejak sebelum menikah, lalu setelah menikah rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi seperti sekarang;
2. Bahwa ukuran tanah dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu sedangkan batas tanah dan rumah tersebut sebelah Timur tanah bapak Bakar, sebelah Utara tanah bapak Bakar, sebelah Selatan tanah jalan Budi Utomo dan sebelah Barat tanah Ade Sholihin;
3. Bahwa setahu Saksi yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, 2. Tanah dan rumah yang terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut, 3. Tanah kebun

Hal. 63 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- karet yang terletak di RT. 24 Blok Tasik Desa Pasar Singkut, 4. Tanah kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 25 Desa Pasar Singkut, 5. satu unit mobil Xenia;
4. Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah yang terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari bapak Gunawan sewaktu membeli tanah tersebut Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan pernikahan dan belum bercerai;
  5. Bahwa tanah yang beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bapak Gunawan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah Utara berbatasan dulunya dengan tanah Pak Atang sekarang tidak tahu, sebelah selatan dengan tanah bapak Atang dan sebelah Barat dengan tanah dahulu bapak Uus, sekarang tidak tahu;
  6. Bahwa tanah dan rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan belum dijual;
  7. Bahwa tanah kebun karet yang terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut tersebut dibeli dari bapak Salim pada tahun 2003 dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ukuran 33 meter x 100 meter, karena waktu itu Saksi menjadi Saksi ketika terjadi jual beli, kebetulan kebun karet tersebut sebelah Utaranya berbatasan dengan kebun karet milik Saksi;
  8. Bahwa bentuk surat jual beli tanah tersebut masih bersifat segel yang di beri meterai dan diketahui oleh kepala Desa Pasar Singkut;
  9. Bahwa tanah kebun tersebut berbatasan sebelah Timur dahulu dengan tanah bapak Noh sekarang dengan bapak Karyadi, sebelah Selatan dahulu tanah bapak Bakar sekarang tanah bapak Selamat, sebelah Barat dengan tanah pemakaman dan sebelah Utara dengan tanah Saksi ( Ero );

Hal. 64 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





10. Bahwa tanah kebun tersebut sekarang masih milik Penggugat dan Tergugat dan disadap sendiri oleh Tergugat;

11. Bahwa Saksi sering melihat Tergugat motong karet di kebun tersebut;

12. Bahwa mobil Penggugat dan Tergugat berwarna hitam dibeli sejak Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;

13. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kelima yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Cianjur RT. 24;
2. Bahwa suami Saksi yaitu bapak Gunawan pernah menjual tanah beserta rumah kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa ukuran tanah yang Saksi dan suami Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat yaitu lebar 30 meter dan panjang 100 meter, sedangkan rumahnya ukuran lebar 6 meter panjang 9 meter terletak di RT. 24 Desa Cianjur;
4. Bahwa tanah yang telah Saksi dan suami Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat seharga RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa tanah tersebut berbatasan sebelah Barat tanah siapa Saksi tidak tahu namanya, sebelah Timur tanah jalan Umum, sebelah Utara tanah bapak Sinaga dan sebelah Selatan tanah bapak Atang;
6. Bahwa selain tanah dan rumah yang telah Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat juga ada mempunyai sebuah mobil Xenia warna hitam;

Hal. 65 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



7. Bahwa sekarang mobil tersebut sudah tidak kelihatan lagi sedangkan Tergugat sehari-hari menggunakan motor;
8. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keenam yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah; 1. tanah dan rumah yang terletak di Pasar Singkut yang dibeli dari bapak Gunawan, 2. 1/2 Hektar kebun karet yang terletak di Pasar Singkut dibeli dari bapak Salim, 3. 1/2 hektar tanah yang terletak di Dusun Tasik dibeli dari bapak Partono, 4. tanah yang terletak di Dusun Cianjur dibeli dari bapak Harinudin, 5. tanah yang terletak di Sungai Benteng dibeli dari bapak Suta, 6. sebidang tanah yang dibeli dari bapak Wawan 7. sebidang kebun karet yang terletak di Bukit Murau/ Bumi raya yang dibeli dari bapak Dadang Alamsyah, 8. 1 unit mobil Xenia warna Hitam, 9. 3 unit sepeda motor yakni motor mega pro, motor TRS dan motor Supra EX;
2. Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dengan Tergugat tersebut karena setiap kali Penggugat dengan Tergugat akan membeli tanah atau setelah membeli tanah selalu bercerita dengan Saksi;
3. Bahwa Saksi mengetahui sebidang kebun karet yang dibeli dari bapak Dadang Alamsyah yang merupakan orangtua Penggugat dan Saksi dengan Luas ½ Ha.;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun dari Bapak Dadang Alamsyah pada tahun 2001;

Hal. 66 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli kebun dari bapak Dadang karena Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada bapak Dadang Alamsyah sebagai pembayaran atas pembelian sebidang kebun karet oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tanah yang dibeli dari bapak Dadang berbatasan sebelah Timur dengan tanah bapak Apud Saipudin, sebelah Utara dengan bapak Oding, sebelah Selatan dengan Jalan Citarum dan sebelah Barat dengan tanah bapak Dadang Alamsyah;
7. Bahwa setahu Saksi bukti jual belinya pada waktu itu hanya berupa kwitansi dan Surat Keterangan Jual Belinya baru di urus pada tahun 2013;
8. Bahwa Saksi ingin menjelaskan bahwa sebagai modal usaha Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat meminjam sertifikat tanah orangtua Penggugat untuk dijadikan agunan pada Bank BRI Singkut selama tiga kali pinjaman berturut turut;
9. Bahwa Saksi Mengetahui dari orangtua Saksi yang memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa sertifikat tanah dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk diagunkan pada Bank BRI sebagai modal usaha Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa semua harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya;
12. Bahwa Saksi sekarang sudah tidak melihat lagi mobil xenia tersebut di rumah Tergugat;

Hal. 67 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketujuh yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cianjur;
2. Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari orangtua Tergugat;
3. Bahwa Saksi tahu kalau rumah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat karena Saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bercerita kepada orangtua Saksi, rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Bahwa sewaktu rumah tersebut baru dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat kondisinya belum bisa, akan tetapi setelah direnovasi pada tahun 1996 oleh Penggugat dan Tergugat rumah tersebut menjadi bagus dan bisa ditempati;
5. Bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan isteri barunya;
6. Bahwa tanah rumah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur tanah bapak Bakar (bapak Tergugat), sebelah Utara tanah bapak Bakar (bapak Tergugat), sebelah Selatan Jalan Budi Utomo, sebelah Barat tanah bapak Imas;
7. Bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah: 1. Tanah kebun karet 1/2 hektar yang dibeli dari bapak Dadang Alamsyah yaitu Orangtua Penggugat, 2 tanah dari bapak Bakar. 3. tanah kebun karet dari bapak Partono. 4. tanah kebun karet dari bapak Salim. 5. tanah dari bapak

Hal. 68 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Gunawan. 6. Tanah kapling dari bapak Suta. 7. tanah dari bapak Hari. 8. tanah dari bapak Wawan. 9. 1. unit Mobil Xenia 10. 3 unit sepeda motor;
8. Bahwa Saksi mengetahui harta-harta Penggugat dengan Tergugat tersebut karena setiap kali Penggugat dengan Tergugat akan membeli tanah atau setelah membeli tanah tersebut selalu bercerita dengan Saksi;
9. Bahwa harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut masih utuh, sedangkan mobil xenia kemungkinan sudah dijual oleh Tergugat sebab sampai sekarang mobil tersebut sudah tidak kelihatan lagi;
10. Bahwa sebenarnya sebagai modal dari usaha Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dari hasil pinjaman uang di Bank BRI Singkut dengan menggunakan sertifikat tanah orangtua Penggugat, yaitu bapak Dadang Alamsyah;
11. Bahwa Saksi mengetahuinya, karena Saksi melihat sendiri bapak Dadang Alamsyah memberikan sertifikat tanah kepada Penggugat untuk menjadi jaminan hutang di Bank BRI Singkut, disamping itu orangtua Penggugat yang sekaligus orangtua Saksi mengatakan bahwa sertifikat tanah dipinjam oleh Penggugat;
12. Bahwa setahu Saksi, Penggugat meminjam sertifikat tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 1997 dan diperpanjang selama 3 kali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis "T.1" dan "T.2" serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis "T.1" dan "T.2" yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeleen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tertulis "T.1" dan

Hal. 69 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



“T.2” itu telah memenuhi persyaratan formil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tertulis “T.1” dan “T.2” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Di samping itu bukti tertulis “T.1” dan “T.2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan serta khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat bukti tertulis “T.1” dan “T.2” telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti tertulis “T.1” dan “T.2” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “T.1” yang diajukan Tergugat diperoleh keterangan telah terjadi jual beli sebidang tanah dengan ukuran Panjang 100 meter x Lebar 25 meter dari Tatang selaku penjual dan Ac. Zaenudin selaku pembeli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “T.2” yang diajukan Tergugat diperoleh keterangan telah terjadi jual beli sebidang tanah dengan ukuran Panjang 30 meter x Lebar 15 meter dari Tatang selaku penjual dan Kusnadi selaku pembeli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tentang dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal. 70 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari Tergugat pada tahun 1998;
2. Bahwa ukuran tanah tersebut yaitu lebar 15 meter dan panjang 30 meter dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kontan;
3. Bahwa tanah tersebut di jual dengan menggunakan surat jual beli biasa;
4. Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 24 Desa Pasar Singkut;
5. Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik tatang sendiri;
6. Bahwa Saksi tahu jika tanah yang dijual Tergugat kepada Saksi adalah tanah Tergugat sendiri, karena Saksi sudah sejak lama bertetangga dengan Tergugat;
7. Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur Jalan, sebelah Utara tanah Pak Ijum, sebelah Selatan Mesjid dan sebelah Barat tanah Saksi;
8. Bahwa Tergugat menjual tanah tersebut kepada Saksi ketika Tergugat masih menikah dengan Penggugat;
9. Bahwa sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat berjualan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Tergugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat selama dalam pernikahan bertempat tinggal di Jalan Cianjur;





2. Bahwa tanah dan rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat adalah milik orangtua Tergugat dan tanah serta bangunan tersebut sudah ada sejak sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah;
3. Bahwa tanah dan rumah tersebut berbatasan dengan sebelah Timur bapak Abu Bakar, sebelah Utara bapak Abu Bakar, sebelah Selatan Jalan Raya dan sebelah Barat bapak Abu Bakar;
4. Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan isteri barunya;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat memiliki kebun karet yang terletak di RT. 23 Desa Cianjur yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
6. Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 25 meter seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat Tergugat sudah menikah dengan Penggugat akan tetapi Saksi lupa tahunnya;
7. Bahwa hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha;
8. Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan sebelah Timur Saksi tidak tahu, sebelah Utara bapak Abu Bakar, sebelah Selatan bapak Ero dan sebelah Barat jalan poros;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki tanah tersebut dari orangtua Tergugat (bapak Bakar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 R.Bg *jo.* Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Januari 2014 terhadap 9 (sembilan) objek sengketa;

Hal. 72 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang telah Majelis Hakim laksanakan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pada objek sengketa pertama ditemukan sebidang tanah, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 9,40 meter dan Panjang 13,80 meter yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Bakar dengan panjang 13 meter;
- Sebelah Timur : tanah Bunyamin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Barat : tanah Ade Solikhin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Selatan : Jalan Budi Utomo dengan panjang 13 meter;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat memang benar panjang tanah 29 meter, tetapi akan dihibahkan sepanjang 2 meter untuk jalan umum pada waktu yang akan datang;

2. Pada objek sengketa kedua ditemukan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Manik dengan panjang 33 meter dan berbatasan tanah Tamrin dengan panjang 78 meter;
- Sebelah Timur : Jalan Cianjur dengan panjang 17,30 meter dan berbatasan rumah Manik dengan panjang 10 meter;
- Sebelah Barat : tanah Tamrin dengan panjang 27,80 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Atang dengan panjang 110 meter;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) bentuk tanah senyatanya adalah berbentuk *letter L*;

Hal. 73 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



3. Pada objek sengketa ketiga ditemukan sebidang tanah kosong dengan ukuran Lebar 15 meter dan Panjang 23 meter yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tidak tahu kepemilikannya dengan panjang 23 meter;
- Sebelah Timur : Lorong Kebun dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Barat : tanah Hasan dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Harun dengan panjang 23 meter;

4. Pada objek sengketa keempat ditemukan sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah permanen yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah bapak Uus dengan panjang 25 meter;
- Sebelah Timur : tanah bapak Harinudin dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Barat : tanah Rini dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Selatan : tanah bapak Ojan dengan panjang 25 meter;

➤ Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Majelis Hakim tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak Ucu pada tahun 2011 seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Pada objek sengketa kelima ditemukan sebidang tanah kosong yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 32 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Budi Utomo dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Timur : rumah Asri dengan panjang 30 meter;
- Sebelah Barat : tanah Bani dengan panjang 30 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Ganda dengan panjang 15 meter;

Hal. 74 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Majelis Hakim tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak Supratno pada tahun 2013 seharga Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
6. Pada objek sengketa keenam ditemukan sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik dulu RT. 23 sekarang RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Ero dengan panjang 160 meter;
  - Sebelah Timur : tanah Karyadi dengan panjang 34,30 meter;
  - Sebelah Barat : tanah pemakaman umum dengan panjang 34,30 meter;
  - Sebelah Selatan : tanah Slamet dengan panjang 132 meter;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat ada sebagian tanah pada objek sengketa ini yang masih berupa semak belukar yang sulit diukur sehingga memakai perkiraan dari penjual dan pembeli;
7. Pada objek sengketa ketujuh ditemukan sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Tumar dengan panjang 92 meter;
  - Sebelah Timur : tanah Megeng dengan panjang 45,50 meter;
  - Sebelah Barat : Jalan Poros dengan panjang 45 meter;
  - Sebelah Selatan : tanah Baban dengan panjang 99 meter;
8. Pada objek sengketa kedelapan ditemukan sebidang kebun karet yang terletak di RT. 23 dulu Desa Bukit Murau sekarang Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah Oding dengan panjang 25 meter;
  - Sebelah Timur : tanah Apud Syaifudin dengan panjang 188 meter;

Hal. 75 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Sebelah Barat : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 186 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 26,5 meter;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat dan penjual tanah objek sengketa (Dadang Alamsyah) secara langsung dalam pemeriksaan setempat (*descente*) menerangkan bahwa pengukuran tanah tersebut ketika transaksi jual beli memakai perkiraan dan saling percaya;

9. Pada objek sengketa kesembilan tidak ditemukan sebuah mobil Daihatsu Xenia Hitam Metalik Nomor Polisi BH 1224 SI. Menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah ditarik oleh Leasing SMS (Sinar Mitra Spadan) Muara Bungo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tergugat menyerahkan bukti tertulis “T.3”, “T.4”, “T.5” dan “T.6” yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis “T.3”, “T.4”, “T.5” dan “T.6” yang diajukan Tergugat setelah tahap pembuktian selesai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis “T.3”, “T.4”, “T.5” dan “T.6” tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada angka 1, yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 2, yaitu menetapkan bahwa harta-harta pada angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, adalah harta

Hal. 76 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya akan dipertimbangkan satu persatu objek sengketa tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 2 huruf a berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis di persidangan menyatakan bahwa ukuran rumah Lebar 7 meter dan Panjang 12 meter, sedangkan ukuran tanah Lebar 12 meter dan Panjang 27 meter, dikaitkan dengan keterangan Saksi keempat dan Saksi ketujuh Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di Jalan Cianjur yang dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa ini terdapat perbedaan mengenai ukuran tanah yang mana dalam dalil gugatan Penggugat adalah Lebar 12 meter dan Panjang 27 meter, sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ukurannya adalah Lebar 13 meter dan Panjang 29 meter;

Hal. 77 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ade Sholikhin bin Abas dan Bunyamin bin Abu Bakar dalam pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai batas-batas tanah tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi menurut keterangan Tergugat Panjang tanah tersebut memang sebenarnya adalah 29 meter, akan tetapi akan dihibahkan sepanjang 2 meter untuk jalan umum pada waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hasil pemeriksaan setempat (*descente*) diperoleh ukuran tanah yang lebih besar daripada ukuran yang ada dalam dalil gugatan Penggugat, dimana adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat memakai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 9,40 meter dan Panjang 13,80 meter yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Bakar dengan panjang 13 meter;
- Sebelah Timur : tanah Bunyamin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Barat : tanah Ade Solikhin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Selatan : Jalan Budi Utomo dengan panjang 13 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan angka 2 huruf b berupa 1 (satu) bidang tanah dan rumah dengan lebar tanah 23 meter dan panjang 100 meter, dibeli seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dari Bapak Gunawan tahun 2007, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan lebar 5 meter dan panjang 8 meter, yang terletak di Jln Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun telah dibantah oleh Tergugat dalam

Hal. 78 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya yang menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama, akan tetapi harta Tergugat yang diperoleh Tergugat dengan cara menjual harta bawaan Tergugat pada tahun 1999 dengan ukuran Lebar 25 meter dan Panjang 100 meter seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang hasil penjualan tanah tersebut dijadikan modal usaha (dagang) ketika dalam pernikahan dengan Penggugat, setelah usaha tersebut berhasil kemudian Tergugat membeli tanah yang terletak di Cianjur RT. 24 dari bapak Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi keempat dan saksi kelima Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan luas 100 meter x 23 meter dengan batas-batas sebelah Timur adalah jalan umum, sebelah Utara adalah tanah Atang, sebelah Selatan adalah tanah Atang, sebelah Barat adalah tanah Uus, merupakan tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari seorang yang bernama GUNAWAN ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat dan saksi kelima Penggugat di persidangan, ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan luas 100 meter x 23 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam replik tertulis Penggugat di persidangan dikaitkan dengan bukti tertulis "T.1" dan "T.2" Tergugat dikaitkan pula dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah yang berada di Desa Cianjur dengan luas 100 meter x 25 meter yang telah dijual oleh Tergugat kepada ACE ZAINUDIN (Saksi kedua Tergugat) pada tahun 1997 dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanah tersebut dimiliki

Hal. 79 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat ketika Tergugat masih bujangan atau sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jumlah uang penjualan tanah yang dapat dibuktikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 1997. Sedangkan pembelian tanah pertama seluas 100 meter x 23 meter dan bangunan di atasnya dari GUNAWAN pada tahun 2007 adalah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka jumlah uang penjualan tidak memenuhi untuk uang pembelian;

Menimbang, bahwa antara penjualan tanah bawaan Tergugat seluas 100 meter x 25 meter seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pembelian tanah seluas 100 meter x 23 meter dari GUNAWAN seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jarak waktunya cukup lama yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun, maka menurut lazimnya dapat dimungkinkan uang penjualan tanah Tergugat tersebut sudah digunakan untuk keperluan lain atau setidaknya-tidaknya telah bercampur dengan harta bersama, apalagi Penggugat dengan Tergugat sama-sama mengakui kalau uang hasil penjualan harta bawaan Tergugat tersebut digunakan untuk modal usaha, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Tergugat memiliki harta bawaan yang dijual oleh Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan pernikahan, akan tetapi Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa uang hasil penjualan tanah dari harta bawaan Tergugat tersebut untuk membeli harta pada dalil gugatan Penggugat nomor 2 huruf (b) yaitu tanah seluas 100 meter x 23 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta bahwa sebidang tanah seluas 100 meter x 23 meter dan bangunan di atasnya yang terletak di Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dibeli

Hal. 80 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



dari GUNAWAN tidak termasuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat harta *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa ini terdapat perbedaan mengenai ukuran tanah antara yang ada dalam dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Rumanah binti Wardi dan Agus Syaiful Bachri bin Sadikin dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tentang batas-batas tanah tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bentuk tanah senyatanya adalah berbentuk *letter L*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hasil pemeriksaan setempat (*descente*) diperoleh ukuran tanah yang lebih besar daripada ukuran yang ada dalam dalil gugatan Penggugat, dimana adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat memakai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Manik dengan panjang 33 meter dan berbatasan tanah Tamrin dengan panjang 78 meter ;
- Sebelah Timur : Jalan Cianjur dengan panjang 17,30 meter dan berbatasan rumah Manik dengan panjang 10 meter;
- Sebelah Barat : tanah Tamrin dengan panjang 27,80 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Atang dengan panjang 110 meter;

Hal. 81 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 2 huruf c berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis Tergugat dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi kedua Penggugat serta dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tidak tahu kepemilikannya dengan panjang 23 meter;
- Sebelah Timur : Lorong Kebun dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Barat : tanah Hasan dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Harun dengan panjang 23 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 2 huruf d berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis Tergugat dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi ketiga Penggugat serta dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak dulu RT. 26 sekarang RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah bapak Uus dengan panjang 25 meter;
- Sebelah Timur : tanah bapak Harinudin dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Barat : tanah Rini dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Selatan : tanah bapak Ojan dengan panjang 25 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 2 huruf e berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Lebar 15 meter dan Panjang 30 meter,

Hal. 82 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dengan bapak Harimudin tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama, akan tetapi harta Tergugat yang diperoleh Tergugat dengan cara menjual harta bawaan Tergugat pada tahun 2000 dengan luas 30 meter x 15 meter seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hasil penjualan tanah pribadi (bawaan) Tergugat tersebut kemudian dijadikan modal usaha (dagang) ketika dalam pernikahan dengan Penggugat. Setelah usaha tersebut berhasil, kemudian Tergugat membeli tanah yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut dari bapak Harinudin pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan luas 30 meter x 15 meter dengan batas-batas sebelah Timur adalah tanah Asri, sebelah Utara adalah Jalan, sebelah Selatan adalah tanah Ganda, sebelah Barat adalah tanah Ganda, yang merupakan tanah milik Penggugat dengan Tergugat yang dibeli dari HARINUDIN (Saksi pertama) pada tahun 2006 ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, saksi yang langsung ikut dalam transaksi jual beli hanya Saksi pertama sedangkan Saksi keenam dan Saksi ketujuh hanya mengetahui perihal jual beli atau asal muasal tanah *a quo* dari cerita Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi keenam dan saksi ketujuh Penggugat tersebut hanya berkualitas sebagai *de auditu*. Sementara keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yaitu saksi pertama bersifat *unus testis nullus testis*, akan tetapi meskipun demikian, ternyata dalam persidangan, keterangan yang disampaikan oleh Saksi keenam dan Saksi ketujuh merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hal. 83 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor: 308/K/SIP/1959 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan (*vermoeden*) yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi keenam dan saksi ketujuh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan untuk melengkapi batas minimal *unus testis* yang diberikan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dikaitkan dengan keterangan saksi keenam dan saksi ketujuh Penggugat di persidangan, ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan luas 30 meter x 15 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam replik tertulis Penggugat di persidangan dikaitkan dengan bukti tertulis "T.1" dan "T.2" Tergugat dikaitkan pula dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah yang berada di RT.24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan luas 30 meter x 15 meter, yang telah dijual oleh Tergugat kepada KUSNADI (Saksi pertama Tergugat) pada tahun 1998 dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang penjualan tanah yang dapat dibuktikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 1998, sedangkan pembelian tanah seluas 30 meter x 15 meter pada tahun 2006 dari HARINUDIN adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka jumlah uang penjualan tidak memenuhi untuk uang pembelian;

Hal. 84 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa antara penjualan tanah bawaan Tergugat seluas 30 meter x 15 meter seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembelian tanah seluas 30 meter x 15 meter dari HARINUDIN seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jarak waktunya yaitu sekitar 8 tahun, maka menurut lazimnya dapat dimungkinkan uang penjualan tanah Tergugat tersebut sudah digunakan untuk keperluan lain atau setidaknya-tidaknya telah bercampur dengan harta bersama, apalagi Penggugat dengan Tergugat sama-sama mengakui kalau uang hasil penjualan harta bawaan Tergugat tersebut digunakan untuk modal usaha, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Tergugat memiliki harta bawaan yang dijual oleh Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan pernikahan, akan tetapi Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa uang hasil penjualan tanah dari harta bawaan Tergugat tersebut untuk membeli harta pada dalil gugatan Penggugat nomor 2 huruf (e) yaitu tanah seluas 30 meter x 15 meter;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa sebidang tanah seluas 30 meter x 15 meter yang terletak di RT. 26 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dibeli dari HARINUDIN tidak termasuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim sepakat berpendapat harta-harta *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah kosong yang terletak dulu RT. 26 sekarang

Hal. 85 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





RT. 32 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Budi Utomo dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Timur : rumah Asri dengan panjang 30 meter;
- Sebelah Barat : tanah Bani dengan panjang 30 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Ganda dengan panjang 15 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 2 huruf f berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis Tergugat dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi kedua dan keempat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang kebun karet yang terletak di blok Tasik Desa Pasar Singkut;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa ini terdapat perbedaan ukuran antara yang ada dalam dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Sutimin bin Arjo Suwito dan Ero bin Emi dalam pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai batas-batas tanah tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bentuk dan batas-batas tanah senyatanya adalah sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dan ketika mengukur tanah tersebut menurut keterangan Tergugat ada sebagian tanah *a quo* yang masih berupa semak belukar yang sulit diukur sehingga memakai perkiraan dari penjual dan pembeli saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hasil pemeriksaan setempat (*descente*) diperoleh ukuran tanah yang lebih besar daripada ukuran yang ada dalam dalil gugatan Penggugat, dimana adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat memakai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa

Hal. 86 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik dulu RT. 23 sekarang RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ero dengan panjang 160 meter;
- Sebelah Timur : tanah Karyadi dengan panjang 34,30 meter;
- Sebelah Barat : tanah pemakaman umum dengan panjang 34,30 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Slamet dengan panjang 132 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada gugatan angka 2 huruf g berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis Tergugat dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi kedua dan keempat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang kebun karet yang terletak di blok Tasik Desa Pasar Singkut;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa ini terdapat perbedaan ukuran antara yang ada dalam dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Sutimin bin Arjo Suwito dan Agus Syaiful Bachri bin Sadikin dalam pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai batas-batas tanah tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bentuk dan batas-batas tanah senyatanya adalah sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hasil pemeriksaan setempat (*descente*) diperoleh ukuran tanah yang tidak sama dengan ukuran yang ada dalam dalil gugatan Penggugat, dimana adanya perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat memakai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang kebun karet yang terletak di Blok

Hal. 87 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Tumar dengan panjang 92 meter;
- Sebelah Timur : tanah Megeng dengan panjang 45,50 meter;
- Sebelah Barat : Jalan Poros dengan panjang 45 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Baban dengan panjang 99 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 2 huruf h berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulis Tergugat dipersidangan dikaitkan dengan bukti tertulis "P.3" dan keterangan Saksi keenam Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang kebun karet yang terletak dulu Desa Bukit Murau sekarang Desa Bukit Bumi Raya;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa ini terdapat perbedaan ukuran antara yang ada dalam dalil gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Apud Syaifudin bin Darmi dan Iim Abdul Karim bin Dasuki dalam pemeriksaan setempat (*descente*) mengenai batas-batas tanah tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bentuk dan batas-batas tanah senyatanya adalah sebagaimana dalam hasil pemeriksaan setempat (*descente*), dan menurut Tergugat dikaitkan dengan keterangan penjual tanah (Dadang Alamsyah) *a quo* secara langsung dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut menerangkan bahwa pengukuran tanah *a quo* ketika transaksi jual beli memakai perkiraan dan saling percaya, sehingga sangat besar kemungkinan adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat memakai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang kebun karet yang terletak di

Hal. 88 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 23 dulu Desa Bukit Murau sekarang Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut

Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Oding dengan panjang 25 meter;
- Sebelah Timur : tanah Apud Syaifudin dengan panjang 188 meter;
- Sebelah Barat : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 186 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 26,5 meter;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada angka 2 huruf i berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik Nomor Polisi BH 1224 SI telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan telah membeli mobil Xenia pada tahun 2007 secara kredit dan telah lunas pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 ketika Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat telah menjadikan BPKB mobil tersebut sebagai jaminan di tempat Leasing yang bernama Sinar Mitra Spadan di Muara Bungo sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 tahun untuk membeli sepeda motor merk Mega Pro seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan biaya Penggugat dengan Tergugat pergi ke Jawa, setelah satu bulan cicilan kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai sehingga yang melanjutkan cicilan tersebut adalah Tergugat, oleh karena itu menurut Tergugat mobil tersebut bukan harta bersama karena BPKB mobil tersebut masih terikat kredit dengan pihak ketiga yaitu sebagai jaminan dengan pihak Leasing Sinar Mitra Spadan di Muara Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis "P.4" dikaitkan dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat, saksi kelima, saksi keenam, dan saksi ketujuh Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat ketika masih dalam ikatan pernikahan memiliki sebuah mobil Xenia warna Hitam akan tetapi mobil tersebut sekarang sudah tidak pernah terlihat lagi;

Hal. 89 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis “P.4” dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, ditemukan fakta Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah mobil XENIA warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1224 SI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui mobil Xenia tersebut telah lunas ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dan dalam jawabannya pula Tergugat yang menyatakan mobil Xenia warna Hitam tersebut masih terikat kredit dengan pihak ketiga yaitu telah diagunkan (untuk pinjaman) di Leasing hingga sekarang, dimana mengagunkan mobil yang sekarang adalah untuk yang kedua kali setelah lunas pinjaman yang pertama, dan dalam pengakuan Tergugat dalam sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) mobil Xenia tersebut sekarang telah ditarik oleh pihak Leasing, sementara tindakan mengagunkan dan mengambil manfaat daripada mobil tersebut sekarang adalah untuk kepentingan Tergugat sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat harta *a quo* tetap kedudukannya sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa angka 2 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada posita angka dua (2) telah terbukti dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 3, yaitu menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama pada angka 2 di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan “Bahwa apabila perkawinan putus

Hal. 90 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena itu bagi orang Islam harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya janda dan duda karena perceraian berhak mendapat seperdua dari harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “ Bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dikaitkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab dipersidangan ditemukan fakta Tergugat telah menjual harta bawaan diawal pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1997 dan 1998 yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dijadikan sebagai sumber utama modal usaha kredit barang pecah belah, meskipun menurut Penggugat usaha tersebut bangkrut, akan tetapi dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, bahkan berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, saksi keempat, saksi kelima dan saksi keenam Penggugat serta saksi pertama Tergugat dipersidangan terbukti bahwa selama ikatan pernikahannya dengan Penggugat yaitu sejak awal pernikahan sampai akhir pernikahan Tergugat tetap bekerja sebagai pedagang kredit pecah belah, oleh karenanya tidak bisa dipungkiri begitu saja bahwa bagaimanapun ada kontribusi harta bawaan Tergugat yang dipergunakan sebagai modal usaha yang kemudian sangat sulit untuk dapat dipisahkan dari harta bersama Penggugat dengan

Hal. 91 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





Tergugat karena telah terjadinya percampuran antara keduanya, di samping itu usaha tersebut dikelola secara khusus oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kontribusi Tergugat tersebut lebih banyak dalam perolehan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa ada andil bantuan orangtua Penggugat dengan meminjamkan sertifikat untuk menjadi agunan di Bank BRI, namun angsuran tersebut Penggugat dan Tergugat yang membayar setiap bulannya dari hasil usaha mereka berdua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ فِي سُلْبِهِنَّ مِمَّا لِّرِّجَالٍ مِّثْلُ مَا كَسَبْنَ وَلِلَّهِ حُكْمُ الْعَالَمِينَ ذَٰلِكُمْ بَيِّنَةٌ لِّلْعَالَمِينَ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ فِي سُلْبِهِنَّ مِمَّا لِّرِّجَالٍ مِّثْلُ مَا كَسَبْنَ وَلِلَّهِ حُكْمُ الْعَالَمِينَ ذَٰلِكُمْ بَيِّنَةٌ لِّلْعَالَمِينَ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ فِي سُلْبِهِنَّ مِمَّا لِّرِّجَالٍ مِّثْلُ مَا كَسَبْنَ وَلِلَّهِ حُكْمُ الْعَالَمِينَ ذَٰلِكُمْ بَيِّنَةٌ لِّلْعَالَمِينَ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ فِي سُلْبِهِنَّ مِمَّا لِّرِّجَالٍ مِّثْلُ مَا كَسَبْنَ وَلِلَّهِ حُكْمُ الْعَالَمِينَ ذَٰلِكُمْ بَيِّنَةٌ لِّلْعَالَمِينَ  
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ فِي سُلْبِهِنَّ مِمَّا لِّرِّجَالٍ مِّثْلُ مَا كَسَبْنَ وَلِلَّهِ حُكْمُ الْعَالَمِينَ ذَٰلِكُمْ بَيِّنَةٌ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : .....bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan rasa keadilan serta kepatutan maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan Tergugat berhak memperoleh bagian 1/5 (seperlima) lebih besar daripada bagian Penggugat. Sehingga masing-masing memperoleh bagian 2/5 (dua perlima) untuk Penggugat dan 3/5 (tiga perlima) untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4, yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 3

Hal. 92 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.





petitum Penggugat, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan penjualan secara umum/lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap objek perkara tersebut, dan hasilnya dibagi sesuai maksud pada angka 3 petitum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/5 (dua perlima) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terdapat perubahan RT. yang tidak sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut terjadi disebabkan karena adanya pemekaran wilayah, yang menyebabkan adanya perubahan RT pada wilayah tersebut yang setiap saat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terdapat beberapa objek yang tidak sesuai mengenai batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat beberapa hal yang tidak sesuai tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi mengenai arah mata angin, di samping itu batas-batas tanah akan selalu mengalami perubahan seiring dengan adanya pemindahan hak yang setiap saat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa agar amar dalam putusan ini dapat dieksekusi maka seluruh objek sengketa yang telah dikabulkan harus mempedomani hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan ini;

Hal. 93 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 5, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah harta bersama, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama punya kepentingan hukum, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini secara berimbang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat berpendapat tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebagaimana terdapat dalam tuntutan Penggugat angka 1;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2.1 Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 29 meter Lebar 13 meter, yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran Lebar 9,40 meter dan Panjang 13,80 meter yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Bakar dengan panjang 13 meter;
- Sebelah Timur : tanah Bunyamin dengan panjang 29 meter;
- Sebelah Barat : tanah Ade Solikhin dengan panjang 29 meter;

Hal. 94 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Sebelah Selatan : Jalan Budi Utomo dengan panjang 13 meter;

2.2 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Cianjur RT. 24 Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Manik dengan panjang 33 meter dan berbatasan dengan tanah Tamrin dengan panjang 78 meter;
- Sebelah Timur : Jalan Cianjur dengan panjang 17,30 meter dan berbatasan dengan rumah Manik 10 meter;
- Sebelah Barat : tanah Tamrin dengan panjang 27,80 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Atang dengan panjang 110 meter;

2.3 Sebidang tanah kosong dengan ukuran Panjang 23 meter dan Lebar 15 meter yang terletak di RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tidak tahu kepemilikannya dengan panjang 23 meter;
- Sebelah Timur : Lorong Kebun dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Barat : tanah Hasan dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Harun dengan panjang 23 meter;

2.4 Sebidang tanah dengan ukuran Panjang 25 meter dan Lebar 15 meter yang terletak di RT. 29 RW. 07 Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Uus dengan panjang 25 meter;
- Sebelah Timur : tanah Harinudin dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Barat : tanah Rini dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Ojan dengan panjang 25 meter;

Hal. 95 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



2.5 Sebidang tanah kosong yang terletak di RT. 32 Kelurahan Sungai Benteng

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Budi Utomo dengan panjang 15 meter;
- Sebelah Timur : rumah Asri dengan panjang 30 meter;
- Sebelah Barat : tanah Bani dengan panjang 30 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Ganda dengan panjang 15 meter;

2.6 Sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 24 Desa Pasar Singkut

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Ero dengan panjang 160 meter;
- Sebelah Timur : tanah Karyadi dengan panjang 34,30 meter;
- Sebelah Barat : tanah pemakaman umum dengan panjang 34,30 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Slamet dengan panjang 132 meter;

2.7 Sebidang kebun karet yang terletak di Blok Tasik RT. 23 Desa Pasar Singkut

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Tumar dengan panjang 92 meter;
- Sebelah Timur : tanah Megeng dengan panjang 45,50 meter;
- Sebelah Barat : Jalan Poros dengan panjang 45 meter;
- Sebelah Selatan : tanah Baban dengan panjang 99 meter;

2.8 Sebidang kebun karet yang terletak di 23 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan

Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Oding dengan panjang 25 meter;
- Sebelah Timur : tanah Apud Syaifudin dengan panjang 188 meter;
- Sebelah Barat : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 186 meter;

Hal. 96 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



- Sebelah Selatan : tanah Dadang Alamsyah dengan panjang 26,5 meter;

2.9 Satu unit mobil XENIA tahun 2007 BH 1224 SI warna Hitam Metalik;

3. Menetapkan bagian Penggugat 2/5 (dua perlima) dan bagian Tergugat 3/5 (tiga perlima) dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi 2/5 (dua perlima) bagian untuk Penggugat dan 3/5 (tiga perlima) bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.440.500,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.440.500,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan

Hal. 97 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.370.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 2.881.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

adipon  
Panitera Pe

Jrs

Hal. 98 dari 98 Put. No. - /Pdt.G/2013/PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)